



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
DAN
KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA UTARA
TENTANG
PELAYANAN HUKUM

Nomor : 694/FT-UKS/C.06/06/2025

Nomor : W.2.HH.04.04-11668

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Enam, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Kota Medan, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Ir. Oloan Sitohang,
MT : Dekan Fakultas Teknik Universitas Katolik Santo Thomas, berkedudukan dan berkantor di Jalan Setia Budi No. 479, Tj. Sari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Katolik Santo Thomas selanjutnya disebut PIHAK I.
- II. Sahata Marlen Situngkir, SH.,
MM. : Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-85.KP.0303 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Manajerial Serta Pengangkatan Dalam Jabatan Manajerial Di Lingkungan Kementerian Hukum yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Puteri

Hijau Nomor 4, selanjutnya disebut PIHAK II.

Bersepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama dalam bidang Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336),
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219),
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 253);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan PARA PIHAK masing-masing, melaksanakan Perjanjian Kerjasama yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mewujudkan hubungan yang saling menguntungkan, saling menghormati, dan saling mendukung berdasarkan prinsip keadilan serta keseimbangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan hukum, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung peningkatan mutu akademik.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, termasuk dalam bidang administrasi hukum umum dan penegakan hukum kekayaan intelektual serta kemampuan akademik, melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi pokok masing-masing.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pelayanan hukum dan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri atas:

1. Bidang Pendidikan dan Pengajaran yang meliputi,
 - a. Peningkatan kompetensi dan pengetahuan hukum, melalui kolaborasi dalam penyelenggaraan pelatihan dan seminar hukum bagi mahasiswa, dosen, dan praktisi hukum, baik secara daring maupun luring;
 - b. Pengembangan pengetahuan praktis kepada mahasiswa melalui pelaksanaan Kuliah Praktisi Mengajar pada Fakultas Teknik Universitas Katolik Santo Thomas;
 - c. Pelaksanaan seminar dan/atau kuliah umum bagi mahasiswa dan dosen Fakultas Teknik Universitas Katolik Santo Thomas;
 - d. Pertukaran serta pengembangan metode, informasi dan bahan kajian di bidang pelayanan hukum; dan
 - e. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui dengan memberikan kesempatan kepada dosen dan mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Katolik Santo Thomas untuk mengikuti program pelatihan atau magang di Kantor

Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, sehingga mereka dapat memperoleh pengalaman praktis di bidang administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual.

2. Bidang Penelitian meliputi,
 - a. Pertukaran informasi mengenai isu hukum yang berkembang dalam masyarakat sebagai bahan kajian pada Prodi Teknik Sipil dan Prodi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Katolik Santo Thomas;
 - b. Kerja sama dalam bidang administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual yang relevan dengan kepentingan Masyarakat Konstruksi ;
 - c. Pelaksanaan penelitian kolaborasi yang melibatkan PARA PIHAK, yaitu dosen dan/atau mahasiswa bersama dengan pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara; dan
 - d. Penyebaran (diseminasi) dan/atau penerbitan hasil penelitian bersama pada jurnal lokal, nasional dan/atau internasional.
3. Bidang Pengabdian yang meliputi:
 - a. Kegiatan pengabdian masyarakat, dalam memberikan konsultasi hukum gratis atau memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan sekaligus sebagai upaya mendorong pemahaman Hukum konstruksi di Indonesia mencakup berbagai peraturan yang mengatur kegiatan pembangunan, baik itu gedung, infrastruktur, maupun proyek lainnya Bersama Fakultas Teknik Universitas Katolik Santo Thomas,
 - b. Penyediaan layanan hukum gratis kepada masyarakat, khususnya bagi mereka yang tidak mampu, dengan melibatkan mahasiswa dan dosen dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang terstruktur,
 - c. Penyuluhan dari/atau advokasi dan bakti sosial yang melibatkan PARA PIHAK kepada masyarakat.

Pasal 3

PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) Pelaksanaan kegiatan akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.

- (2) PARA PIHAK menjamin dan tidak akan menyebarkan hasil-hasil kegiatan yang bersifat rahasia kepada pihak manapun tanpa ijin tertulis dari PARA PIHAK.
- (3) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, PARA PIHAK akan menuangkannya dalam perjanjian kerja sama penyelenggaraan kegiatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Untuk melaksanakan kegiatan mahasiswa dimaksud pada ayat (3) pasal ini, PARA PIHAK menunjuk unit-unit terkait dengan memberikan kuasa kepada pimpinan unit terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat ditanggung bersama dan atau salah satu pihak, sesuai hasil kesepakatan antara Fakultas Teknik Universitas Katolik Santo Thomas dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara dengan mempertimbangkan ketersediaan dana anggaran di masing-masing pihak.

Pasal 5 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diubah atau dihentikan setiap waktu atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Pejanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal ini salah satu pihak akan mengubah, menghentikan, atau memperpanjang Pejanjian Kerja Sama ini, salah satu pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diadakan perubahan, penghentian, atau perpanjangan.
- (4) Perubahan, penghentian, atau perpanjangan Pejanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pejanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam keadaan kahar (*force majeure*) maka kerja sama ini dapat dilakukan evaluasi dengan berdasarkan kesepakatan Bersama.
- (2) Selain karena berakhirnya jangka waktu Pejanjian Kerja Sama ini, dalam hal terjadi keadaan *force majeure* yang tidak dapat diatasi, PARA PIHAK dapat melakukan kesepakatan dalam mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
MONITORING dan EVALUASI

- (1) PARA PIHAK baik secara bersama atau sendiri dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama yang akan dilakukan sesuai dengan jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Dalam hal monitoring dan evaluasi dilakukan sendiri oleh salah satu pihak, pelaksanaannya dilakukan secara koordinatif oleh PARA PIHAK.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak yang terkait.

